

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Republik Indonesia (Widjaja, 2014:76). Pemberian otonomi yang luas dan desentralisasi membuka jalan bagi Pemerintah untuk melakukan Pengelolaan Keuangan Daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Keberhasilan Otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dan kemandirian dalam bidang keuangan yang merupakan salah satu indikator penting dalam menghadapi otonomi daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa perimbangan keuangan daerah antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintah dalam kerangka Negara Kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah secara proposional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian

kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut termasuk Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan.

Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan daerah yang baik dalam rangka mengelola dana APBD secara transparan, efisien, efektif dan akuntabel. PP No 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah dalam mengelola keuangan dituangkan dalam APBD yang berlangsung maupun tidak langsung mencerminkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan. Informasi terkait hak dan kewajiban daerah itu dapat dilihat dari laporan keuangan yang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.

Berdasarkan Permendagri Nomor 64 tahun 2013 tentang tujuh laporan keuangan yaitu Laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan perubahan saldo anggaran lebih (LP SAL), Neraca, Laporan operasional (LO), Laporan arus kas (LAK), Laporan perubahan ekuitas (LPE), Catatan atas laporan keuangan

(CaLK). Penyajian laporan keuangan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban tertulis atas kinerja keuangan daerah yang telah dicapai.

Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Selain itu digunakan juga untuk menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus merupakan bagian dari sumber keuangan pemerintah daerah. Peningkatan PAD selalu diupayakan apalagi jika hal tersebut berkaitan dengan pelaksanaan otonomi. Hal ini dikarenakan PAD tersebut merupakan penerimaan dari usaha untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah agar berdampak pada perekonomian daerah (Maryati dan Endrawati dalam Suandi, 2016).

Kabupaten Sumba Barat merupakan salah satu daerah di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang sudah menjadi daerah otonom sejak tahun 1999. Salah satu misi dari Kabupaten ini adalah menjalankan roda pemerintahannya dengan mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mencapai misi tersebut pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat harus mampu membiayai urusan rumah tangganya sendiri, dengan bergantung pada potensi daerah atau PAD yang dari tahun ke tahun semakin kecil. Hal ini dapat dilihat dari data berikut:

Tabel 1.1
Data Laporan Pendapatan Asli Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp52.733.509.257	Rp 60.967.608.812
2017	Rp 56.916.084.535	Rp 85.144.270.411
2018	Rp 81.751.183.240	Rp 85.182.226.434
2019	Rp 97.313.774.593	Rp 78.671.662.445
2020	Rp 92.808.668.234	Rp 55.672.133.644

Sumber Data: <https://www.djpk.kemenkeuangan.go.id>

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa PAD yang dilihat dari data realisasi mengalam fluktuasi dari tahun 2018 sampai 2020.Hal ini dikarenakan kurang berperanya perusahaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah dan pelaksanaan pemerintah daerah Kabupaten Sumba Barat kurang memperhatikan akuntabilitasnya dalam memperhatikan potensi daerah.

Tabel 1.2
Data Laporan Realisasi Belanja Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 713.844.852.305	Rp 713.327.034.810
2017	Rp 700.171.293.741	Rp 715.858.189.842
2018	Rp 840.223.279.325	Rp 820.089.123.521
2019	Rp 820.912.914.923	Rp 792.013.062.323
2020	Rp 823.774.274.113	Rp 727.720.587.411

Sumber Data: <https://www.djpk.kemenkeuangan.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data realisasi belanja pada Kabupaten Sumba Barat sangat tinggi dibandingkan dengan pendapatan asli daerah yang cenderung mengalami penurunan.Hal ini

dikarenakan Kabupaten Sumba Barat lebih mengutamakan belanja pegawai dibandingkan dengan pemerataan daerah.

Tabel 1.3
Data Laporan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016-2020

Tahun	Anggaran	Realisasi
2016	Rp 41.950.581.381	Rp 98.083.816.188
2017	Rp 40.501.615.479	Rp 109.937.434.453
2018	Rp 29.871.429.078	Rp 53.456.818.078
2019	Rp 19.885.893.100	Rp 41.916.961.111
2020	Rp 16.335.129.858	Rp 18.940.428.407

Sumber Data: <https://www.djpk.kemenkeuangan.go.id>

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa data anggaran pembiayaan pada Kabupaten Sumba Barat mengalami penurunan pada tahun 2016 sampai 2020. Dan mengalami penurunan secara signifikan dari tahun 2017 sampai 2020. Berbeda dengan data realisasi yang mengalami fluktuasi dari tahun 2016 sampai 2020.

Berdasarkan latar belakang di atas pemerintah Kabupaten Sumba Barat diminta untuk dapat mempertanggungjawabkan semua anggaran yang telah digunakan. Hal ini tentunya harus diukur secara spesifik melalui pengukuran kinerja keuangan daerah dari Kabupaten Sumba Barat. Oleh karena itu, maka penulis menentukan judul proposal “**Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pada Kabupaten Sumba Barat Tahun Anggaran 2016 - 2020**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimanakah kinerja keuangan daerah pada Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2016 - 2020 dilihat dari rasio keuangan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat tahun anggaran 2016-2020.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana dalam pengembangan dan pengaktualisasian pengetahuan teoritis yang telah peneliti terima selama dalam berada dibangku perkuliahan dan juga sebagai tambahan wawasan bagi penulis.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai masukan dan gambaran kepada Pemerintah Kabupaten Sumba Barat dalam menentukan arah dan strategis untuk meningkatkan kinerja keuangan daerahnya di masa yang akan datang.

3. Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambah referensi pada Perpustakaan Universitas Katolik Widya Mandira Kupang dan diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan referensi tambahan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini.